



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/215 TAHUN 2025
TENTANG

PANITIA PERINGATAN HARI JADI KE-80
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk memelihara momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan peringatan terhadap Hari Jadi Ke-80 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

b. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, agar pelaksanaan dan koordinasinya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia yang berasal dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kabupaten Jepara, Pemerintah Kabupaten Batang dan *Stakeholder* terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Peringatan Hari Jadi Ke-80 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 148)
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1791);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Peringatan Hari Jadi Ke-80 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hari Jadi Ke-80 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan detail kegiatan Hari Jadi Ke-80 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 termasuk penunjukkan Event Organizer (EO) yang kompeten sesuai peraturan perundang-undangan oleh koordinator;
 - c. Memastikan pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Jadi Ke-80 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 berjalan dengan baik dan lancar;
 - d. Mengkoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Organisasi di Pemerintah Daerah Kota Semarang, Kabupaten Batang dan Kabupaten Jepara yang tugasnya bersesuaian;
 - e. Mengkoordinasikan dengan para *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Jadi Ke-80 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan Hari Jadi Ke-80 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 Juli 2025**
a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Panitia Peringatan Hari Jadi Ke-80 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN `

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/215 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI JADI KE-80
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERINGATAN HARI JADI KE-80
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
3.	Wali Kota Semarang.	Penasehat
4.	Bupati Jepara.	Penasehat
5.	Bupati Batang .	Penasehat
6.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I Bidang Acara
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II Bidang Pameran dan Pesta Rakyat
9.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua III Bidang Pendanaan
10.	Sekretaris Daerah Kota Semarang.	Wakil Ketua IV Bidang Lapangan
11.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.	Wakil Ketua V Bidang Lapangan
12.	Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.	Wakil Ketua VI Bidang Lapangan
13.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
14.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
15.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang.	Sekretaris III
16.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.	Sekretaris IV
17.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.	Sekretaris V

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
A. KOORDINATOR PENDANAAN		
18.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Pendanaan
19.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota (Pendanaan dan Sponsorship)
20.	Direktur Utama PT. Bank Jateng.	Anggota (Pendanaan dan Sponsorship)
B. KOORDINATOR UPACARA		
21.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Upacara
22.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota (Satya Lencana Karya Satya)
23.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota (Penghargaan)
24.	Dirut Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).	Anggota
C. KOORDINATOR OPENING CEREMONY		
25.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pembukaan/Opening Ceremony • Festival Jamu • Jalan Sehat/Fun Walk • Pesta Rakyat Jawa Tengah
26.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota (Blangkon Jateng Awards)
27.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota (Penyerahan Bantuan SOSH Panti Swasta)
28.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota (Bankeupemdes Peningkatan Kualitas RTLH di 29 Kab)
29.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota (Penyerahan Simbolis Bankeu Sarpras)
30.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota (Kolaborasi Kegiatan)

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
D. KOORDINATOR PAMERAN		
31.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pameran
32.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota (Pelayanan Kependudukan)
33.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota (Dekranasda)
34.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota (Produk ternak murah)
E. KOORDINATOR JOB FAIR		
35.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Koordinator (Job Fair)
F. KOORDINATOR FESTIVAL BAND DAN GELAR BUDAYA		
36.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Festival Band Pagelaran Kesenian/Kebudayaan
G. KOORDINATOR PAGELARAN MUSIK		
37.	Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pagelaran Musik
38.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
H. KOORDINATOR JATENG BERSHOLAWAT		
39.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Jateng Bersholawat
I. KOORDINATOR LOMBA MASAK IKAN		
40.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Peserta TP PKK Kabupaten/Kota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
J. KOORDINATOR LAYANAN KESEHATAN RSD		
41.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Kegiatan RSD dan Penyedia Pos Pelayanan Kesehatan
42.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
43.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
44.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Semarang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
45.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Kelet Jepara Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
46.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Surakarta Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
47.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
48.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Klaten Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
K. KOORDINATOR PENYEDIA SEMBAKO MURAH		
49.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
L. KOORDINATOR SAYEMBARA LOGO, PUBLIKASI DAN INFORMASI		
50.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator : Sayembara logo, Publikasi dan Informasi
M. KOORDINATOR AGRO		
51.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pekan Promosi Agrobisnis dan Digitalisasi Inovasi Pertanian
N. KOORDINATOR PROTOKOL, DOKUMENTASI DAN UMUM		
52.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Protokol, Dokumentasi dan Umum
O. KOORDINATOR LALU LINTAS		
53.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator lalu lintas dan Perparkiran

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
P. KOORDINATOR DAPUR UMUM DAN URINOIR		
54.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Dapur Umum dan Urinoir
Q. KOORDINATOR KEAMANAN		
55.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Keamanan

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001